

PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA CARAWALI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

*Analysis Of Village Fund Management And Village Fund Allocation (Add) In Improving Village
Development In Carawali Village, Sidenreng Rappang Regency*

Yayuk Anggreny. D¹, Andi AR²

Email : yayukkagr@gmail.com¹, andiarfeb@gmail.com²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode
Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa serta kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa dalam proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Carawali Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Carawali Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah mengikuti petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan Desa. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Carawali dalam proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa yaitu keterlambatan pencairan dana yang disebabkan oleh lambatnya dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan pembuatan gambar pembangunan, sumber daya manusia kurang kompeten dan tidak handal, dan kondisi cuaca sehingga kegiatan pembangunan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Pembangunan Desa

Abstract

This study aims to determine the process of managing Village Funds and Village Fund Allocations (ADD) in improving Village development as well as the constraints faced by the Village government in the process of managing Village Funds and Village Fund Allocations (ADD) in Carawali Village, Sidenreng Rappang Regency. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used in this study are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the process of managing Village Funds and Village Fund Allocations (ADD) in improving village development in Carawali Village, Sidenreng Rappang Regency, which consists of planning, implementation, administration, reporting, and accountability has followed the technical instructions stipulated in statutory regulations. -invitation so that it has a very large impact on Village development. The obstacles faced by the Carawali Village government in the process of managing Village Funds and Village Fund Allocations (ADD) in improving Village development, namely delays in disbursing funds caused by delays in preparing the RAB (Budget Budget Plan) and drawing up development drawings, lack of human resources competent and unreliable, and weather conditions so that construction activities are sometimes not completed on time.

Keywords: Village Funds Management, Village Fund Allocation (ADD), Village Development

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan, peran serta masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, pembina, dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. (Herlina, dkk, 2020).

Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan kepada pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena kurang lebih 80% penduduk Indonesia berdiam dan bertempat tinggal di pedesaan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus dibina dan dikembangkan adalah pembangunan desa. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tentunya desa memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk mencari sumber pendapatan sendiri dan didukung dengan bantuan keuangan dari pusat dan daerah diantaranya yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Hutami, 2017).

Dana desa yang dimulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan Kabupaten/Kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola dana desa. Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk penerapan Dana Desa dan tercapainya pengelolaan Dana Desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa. Dalam pelaksanaannya Desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan Desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan Dana Desa dibutuhkan aparat pemerintah Desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik. (Krisdianto, 2019).

Selain Dana Desa, sumber pendapatan desa yang digunakan untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki tujuan utama untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik (sarana dan pra-sarana) maupun sumber daya manusia. Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Dalam rangka ini, diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung keterlibatan masyarakat desa. Semua pihak tanpa kecuali seperti masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (Wibowo, 2017).

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendapatan desa yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tahap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa permasalahan yang sering muncul yaitu pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang terjadi dalam penelitian Retno Dwi Puspitasari, Nur Handayani (2019) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami keterlambatan, sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Proses

penatausahaan yang belum maksimal seperti pencatatan yang tidak terperinci dan hanya dikendalikan oleh sistem. (Runi, Ferdian, 2021)

Selain itu, ada beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri yaitu terkendala dari faktor sumber daya manusia dan peraturan yang berubah-ubah. Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima langsung oleh setiap desa diharapkan mampu menunjang pembangunan yang ada di Desa, dimana pemerintah Desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tapi beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan gambaran bahwa pada umumnya Desa belum mampu mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh aparat Desa dalam mengelola dana tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dimana data dan informasi diperoleh dari proses observasi, wawancara, dan hasil dari dokumentasi. Setelah data diperoleh tahap selanjutnya peneliti mendeskripsikan secara utuh dan mendalam data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan-keterangan dan kelemahan atau kekurangan dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari saat observasi lapangan, penyusunan rancangan penelitian dan analisis data hasil penelitian sekitar 4 (empat) bulan, yang dilakukan mulai bulan November 2021-Februari 2022.

Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan yang akan diwawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, dan Kepala Urusan Keuangan Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu di Kantor Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik yang kedua yaitu wawancara. Menurut Sugiyono (2018) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Wawancara yang digunakan di sini adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara yang dilaksanakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan teknik yang terakhir yaitu dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara pada Kantor Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang agar semakin akurat dan dipercaya.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan ada 4 (empat) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dengan mengkonversi hasil observasi dan wawancara suara menjadi sebuah teks (transkrip), *men-scanning* materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2012). Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian naratif atau bagan. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan penelitian kinerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2012). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa

Tabel 1 Jumlah Dana Desa dan ADD Desa Carawali

Tahun	Dana Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)
2019	Rp841.577.000	Rp1.131.822.032
2020	Rp846.028.000	Rp900.030.610
2021	Rp846.593.000	Rp915.857.810

Sumber: Data Sekunder Diolah, Tahun 2022

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Desa Carawali menerima Dana Desa sebesar Rp841.577.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.131.822.032. Pada tahun 2020 Dana Desa yang diterima bertambah sebesar Rp846.028.000 sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) berkurang sebesar Rp900.030.610. Kemudian pada tahun berikutnya 2021 Dana Desa juga bertambah sebesar Rp846.593.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) bertambah sebesar Rp915.857.810. Dengan adanya anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat membantu kinerja pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Carawali.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Dalam musyawarah perencanaan, masyarakat desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a. Perencanaan

Proses perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan seluruh unsur masyarakat desa. Musrenbangdes bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan Desa sehingga rencana kegiatan yang diusulkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap perencanaan di Desa Carawali didahului dengan Musrenbangdes yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh informan yang mengatakan:

"Dari awal memang setiap proses musyawarah di Desa itu, harus ada sekian persen masyarakat, baru sah sebuah musyawarah. Saya tegaskan bahwa setiap ada musyawarah di Desa itu baik perencanaan musyawarah realisasi, pertanggungjawaban, pasti kita undang seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh agama, orang-orang yang ditokohkan kita undang semua, karna itu kita mau desa Carawali ini mulai dari pembangunan, pemberdayaan, atau pembinaan masyarakat itu terbuka". (Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Carawali Bapak Yahya, S.Pd pada tanggal 8 Februari 2022)

Berdasarkan jawaban informan maka dapat dijelaskan bahwa proses perencanaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Carawali telah dilaksanakan secara transparan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh pendidik, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri

Murenbangdes sangat tinggi. Hal tersebut sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam Permendagri Nomor. 20 Tahun 2018.

Perencanaan kegiatan yang mendesak dan yang menjadi kebutuhan masyarakat dijadikan sebagai program prioritas, sehingga dapat dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa dalam kurun 1 (satu) tahun, di samping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Pelaksanaan

Tabel 2. Rincian Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Carawali Tahun 2020 dan Tahun 2021

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
Sub Bidang	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Sub Bidang Pendidikan				
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA	-	-	Rp40.000.000	Rp40.000.000
Sub Bidang Kesehatan				
Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.600.000	Rp6.600.000
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	-	-	Rp5.781.400	Rp5.781.400
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp600.000	Rp600.000	Rp68.020.500	Rp34.495.500
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	Rp47.976.850	Rp47.976.850	Rp31.082.400	Rp31.082.400
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Rp7.787.800	Rp7.787.800	Rp62.426.800	Rp62.426.800
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	Rp156.207.800	Rp156.207.800	-	-
Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rp15.000.000	Rp15.000.000	-	-
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Rp57.141.7000	0,00	-	-
Jumlah	Rp290.713.350	Rp233.572.450	Rp213.911.100	Rp180.386.100
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Rp35.000.000	Rp35.000.000	-	-
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)	-	-	Rp9.000.000	Rp9.000.000
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	-	-	Rp76.900.000	Rp76.900.000
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah				
Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Rp13.043.100	Rp12.709.000	-	-
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	-	-	Rp20.000.000	Rp20.000.000
Jumlah	Rp48.043.100	Rp47.709.000	Rp105.900.000	Rp105.900.000

Sumber: Data Sekunder Diolah, Tahun 2022

Dari tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2020 sebesar Rp290.713.350 dan jumlah realisasinya sebesar Rp233.572.450. Sedangkan tahun 2021 jumlah anggaran sebesar Rp213.911.100 dan realisasinya sebesar Rp180.386.100. Jumlah anggaran dalam bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 sebesar Rp48.043.100 dan realisasinya sebesar Rp47.709.000. Tahun 2021 jumlah anggaran sebesar Rp105.900.000 dan realisasinya sebesar Rp105.900.000.

Pada tahun 2021 Dana Desa Carawali sebagian besar dialokasikan pada Bidang Penanggulangan Bencana Darurat akibat dari Pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh informan yang mengatakan:

"Untuk tahun ini, ada beberapa dana yang dikurangi oleh pemerintah pusat terkait dengan anggaran, karena sekarang dalam keadaan Covid-19. Selanjutnya termasuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, jadi di situ juga terbuka siapa-siapa yang harus dibantu. Karna bukan hanya untuk orang yang kurang mampu yang dibantu, tetapi juga adalah warga yang kena dampak Covid-19. Di dalam proses ini juga tentu dilakukan secara transparansi". (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Carawali Bapak Hafid Mekka, A.M.P., S.IP tanggal 27 Februari 2022)

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta membuat laporan pertanggungjawaban yang setiap bulan harus disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terdapat 3 (tiga) jenis buku pembantu kas umum yang digunakan Kaur Keuangan dalam melakukan pencatatan antara lain: Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar. Buku Pembantu Bank digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa. Buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat, penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, sedangkan Buku Pembantu Panjar digunakan untuk mencatat pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Proses penatausahaan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Carawali sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana hal tersebut disampaikan oleh informan yang mengatakan:

"Proses penatausahaan di Desa Carawali dilakukan pencatatan jika ada terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran. Kemudian dicatat dalam buku pembantu kas umum secara manual dan sesuai dengan jenis transaksinya. Proses penerimaan disetor ke rekening kas milik Desa. Selanjutnya proses pengeluarannya dimana kita mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa kemudian di verifikasi oleh Sekretaris Desa. Pencatatan transaksi juga dilakukan dalam aplikasi yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)". (Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Carawali Ibu Ayu Lestari, S.IP pada tanggal 9 Februari 2022)

d. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 proses pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Bentuk laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDDesa dan laporan realisasi kegiatan. Di Desa Carawali proses pelaporan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara terbuka. Hal tersebut disampaikan oleh informan yang mengatakan:

"Pelaporan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa dibuat secara transparan oleh bendahara dan dikoreksi oleh sekretaris. Pelaporan dan pertanggungjawabannya itu dibuat kemudian dilaporkan kepada BPD dan Bupati". (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Carawali Bapak Hafid Mekka, A.M.P., S.IP pada tanggal 27 Februari 2022)

Dalam proses penyampaian laporan tersebut, Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan keputusan Bupati. Proses penyampaian laporan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Carawali sudah dilakukan dengan tepat waktu. Hal tersebut disampaikan oleh informan yang mengatakan:

"Kalau berbicara tentang keterlambatan dalam hal proses pelaporan dan pertanggungjawaban itu bisa saja terjadi. Alhamdulillah kalau di Desa Carawali ini, kita tidak pernah dipanggil gara-gara keterlambatan pelaporan karna kita di Carawali kerja tim jadi apabila bekerja semua Insya Allah tidak terjadi keterlambatan pelaporan". (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Hafid Mekka, A.M.P., S.IP pada tanggal 27 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses pelaporan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Carawali sudah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan Desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

e. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Hal tersebut juga disampaikan oleh informan yang mengatakan:

"Proses pertanggungjawaban yang dilakukan misalnya ada yang dibeli itu sesuai dengan di kwitansi dengan kwitansi toko, kita tidak tambah bahkan di Desa Carawali kadang kita rugi. Jadi prosesnya dilaporkan ke Bupati yang dilakukan oleh desa melalui Camat kemudian diperiksa oleh Inspektorat. Jadi misalnya ada yang tidak sesuai dengan di RAB (Rencana Anggaran Biaya), maka Inspektorat turun langsung ke Desa untuk memeriksa yang pertama itu Administrasi yang kedua bentuk fisiknya. Apakah laporan administrasi ini sudah sesuai dengan laporan fisik yang dibuat. Jika misalnya tidak sesuai kita disuruh kembalikan dana tersebut". (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Carawali Bapak Hafid Mekka, A.M.P., S.IP pada tanggal 27 Februari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, proses pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Carawali sudah dilakukan secara tepat waktu. Pelaksanaan pertanggungjawaban administrasi keuangan sudah dilakukan dengan baik

dimana setiap kwitansi pembelanjaan harus sesuai dengan kwitansi toko. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka proses pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah daerah dan pusat tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan Desa di Desa Carawali. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan fisik maupun nonfisik semakin membaik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena pemerintah Desa Carawali melibatkan masyarakat desa dalam Musrenbangdes. Peran masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan Pemerintah Desa selaku pembina dan pengarah saling mengisi dan melengkapi sehingga pembangunan di Desa Carawali sesuai dengan yang diharapkan.

2. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa dalam Proses Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Carawali tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa. Hal tersebut disampaikan oleh informan yang mengatakan:

"Menurut saya ada kendala, yaitu transfer dana desa yang masuk yang lambat serta keadaan iklim dan cuaca untuk melaksanakan pembangunan". (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Carawali Sirajuddin, S.IP pada tanggal 9 Februari 2022)

"Kendalanya yaitu kurang SDM yang profesional dan masih standar". (Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Carawali Ibu Ayu Lestari, S.IP pada tanggal 9 Februari 2022)

"Kendala yaitu keterlambatan pembuatan RAB dan gambar, itu yang menjadi kendala sehingga ada keterlambatan untuk pencairan dana desa di Carawali, tapi kendala ini tidak terlalu rumit juga untuk pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa. Tapi mudah-mudahan untuk tahun ini tidak seperti tahun kemarin bisa lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Karna kami sekarang bangun bagaimana aparat desa ini betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat Desa. Kita juga sering melakukan pelatihan-pelatihan dibina oleh Pemdes misalnya, dari Inspektorat itu kita sudah lakukan dari kepolisian juga". (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Carawali Bapak Hafid Mekka, A.M.P., S.IP pada tanggal 27 Februari 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Carawali dalam proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) saling berhubungan satu sama lain. Keterlambatan pencairan dana disebabkan oleh lambatnya dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan pembuatan gambar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Carawali. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat Desa Carawali masih kurang kompeten dan tidak handal, dikarenakan latar belakang pendidikan perangkat Desa Carawali tidak sesuai dengan jabatan yang diberikan dan sebagian besar umumnya lulusan SMA. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintah Desa Carawali.

Kondisi yang tidak terduga yang sering terjadi setiap tahunnya yang dirasakan oleh Desa Carawali dalam proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kondisi cuaca. Perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Carawali. Sehingga, dalam kegiatan pembangunan tidak maksimal terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan desa di Desa Carawali. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan fisik maupun nonfisik semakin membaik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena pemerintah Desa Carawali melibatkan masyarakat desa dalam Musrenbangdes. Peran masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan pemerintah desa selaku pembina dan pengarah saling mengisi dan melengkapi sehingga pembangunan di Desa Carawali sesuai dengan yang diharapkan.

Transparansi dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Carawali dapat dikatakan bahwa sudah baik dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Desa Carawali melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Musrenbangdes. Pemasangan papan informasi (baliho) juga salah bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Carawali sehingga masyarakat dapat melihat langsung sekian dana yang telah diperoleh untuk pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Proses pertanggungjawaban dalam proses pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Carawali juga sudah maksimal dan sangat diapresiasi oleh masyarakat karena mempermudah dalam kelancaran ekonomi masyarakat apalagi masyarakat Desa Carawali mayoritas petani yang mengharuskan bekerja di luar ruangan dan akses jalanlah yang sangat dibutuhkan.

Dalam proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Carawali tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa diantaranya yaitu keterlambatan pencairan dana disebabkan oleh lambatnya dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan pembuatan gambar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Carawali. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat Desa Carawali masih kurang kompeten dan tidak handal, dikarenakan latar belakang pendidikan perangkat Desa Carawali tidak sesuai dengan jabatan yang diberikan dan sebagian besar umumnya lulusan SMA.

Kendala lain yang dihadapi pemerintah Desa yaitu kondisi cuaca. Perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Carawali. Sehingga, dalam kegiatan pembangunan tidak maksimal terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian Hurriyaturrohmah, Indupurnahayu, Pindi Septianingsih (2021) yang terdapat pada poin peneliti terdahulu dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Cibitung Wetan) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Cibitung Wetan pada tahap pelaporan termasuk dalam kategori sudah efektif sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan direncanakan dalam hasil Musrembang. Pada pelaporan, penerapan penyajian laporan realisasi anggaran di Desa Cibitung Wetan secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 2, dan telah menyajikan unsur-unsur laporan realisasi anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenrang Rappang, diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenrang Rappang telah menerapkan asas-asas yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah mengikuti petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan Desa. Adapun Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Carawali dalam proses Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa yaitu keterlambatan pencairan dana yang disebabkan oleh lambatnya dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan pembuatan gambar pembangunan, sumber daya manusia kurang kompeten dan tidak handal, dan kondisi cuaca sehingga kegiatan pembangunan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

Saran

Saran-saran yang ingin peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan yaitu diharapkan kepada Pemerintah Desa Carawali untuk menunjuk tim penyusun dan penyajian RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan pembuatan gambar pembangunan yang mengerti akuntansi agar tidak terjadi keterlambatan dalam pencairan dana sehingga pembangunan Desa terlaksana secara efisien serta diharapkan kepada Pemerintah Desa Carawali agar dapat mempertahankan proses dan asas-asas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa yang telah mengikuti petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arodhiskara, Yadi. 2021. *Pengelolaan Keuangan Daerah Menyelami Nilai Budaya Tudang Sipulung Untuk Meningkatkan Kinerja Anggaran*. CV Amerta Media: Jawa Tengah.
- Damsar dan Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Kencana: Jakarta
- Fitri, N., Sukandani, Y., & Adi, B. (2021). Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat studi kasus desa plaosan kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(1), 85–94.
- Hambali, I. R., & Akib, F. H. Y. (2018). Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Kegiatan Ekonomi Produktif Di Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kewirausahaan*, 1(3), 1–70.
- Herlina, N., Arifin, N. R., & Gumilar, A. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bojongmengger Kec. Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah ADBIS*, 1–11.
- Hurriyaturrohmah, Indupurnahayu, & Pindi, S. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA CIBITUNG WETAN). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1).
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10–19. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>
- Kakunsi, M. A., Waworundeng, W., & Tulung, T. (2021). Pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa oleh pemerintah desa dahgo kecamatan tamako kabupaten kepulauan sangihe. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 1(2), 1–11.
- Krisdianto. 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Puspitasari, R., & Handayani, N. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–19. <http://www.albayan.ae>
- Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Runi, I., & Ferdian, A. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal I La Galigo*, 4(1), 41–48.
- Shuha, K. (2018). *ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wibowo, G. A. (2017). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 13(September), 313–325.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers : Jakarta